

B A B VII

P E N U T U P

Pada Tahun 2018, Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yang mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera"**. Sedangkan misi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Untuk memberikan fokus pembangunan berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut sebagai upaya pencapaian target pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus mendukung program pembangunan secara nasional (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian integral pembangunan nasional), maka ditetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan tersebut terdiri dari 10 program prioritas yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintah;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agrobisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;

9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pengembangan infrastruktur; dan
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program prioritas tersebut dilaksanakan oleh OPD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan masing-masing OPD. Untuk mendukung program kegiatan pembangunan pada masing-masing prioritas tersebut maka telah dialokasikan anggaran pada APBD tahun 2018 sebesar Rp.6.895.649.672.145,77. Jumlah total anggaran tersebut telah dapat direalisasikan sebesar Rp.6.267.880.269.291,09 (90,90%) dengan rincian antara lain digunakan untuk : belanja langsung sebesar Rp.2.891.180.778.760,00 dan telah dapat direalisasikan Rp.2.617.140.342.018,09 (90,52%) serta belanja tidak langsung sebesar Rp.4.004.468.893.385,77 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp.3.650.739.927.273,00 (91,17%).

Di samping itu pendanaan pembangunan juga dilakukan melalui aktifitas pemerintah pusat melalui : Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.180.206.551.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.169.096.774.730,00 (93,83 %) serta Tugas pembantuan sebesar Rp.225.429.249.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.203.584.985.855,00 yang bersumber dari anggaran APBN. Pada tahun 2018, Instansi pemberi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

A. Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia;
2. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia; dan
4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
5. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

B. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
8. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
10. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia;
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
13. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;
14. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
15. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
16. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
17. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
18. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan
19. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Koperasi & UKM;
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan;
7. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman & Pertanahan;
4. Dinas Sosial;
5. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak;
7. Dinas Pangan;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Dinas Pemuda dan Olahraga;
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

14. Dinas Kelautan dan Perikanan;
15. Dinas Pariwisata;
16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan;
17. Dinas Kehutanan;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
21. Biro Pemerintahan;

Dengan demikian target pencapaian pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui dana APBD Provinsi dan dukungan dana APBN akan dapat lebih terarah sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga kemajuan Sumatera Barat dapat terealisasi dengan baik dan masyarakatnya semakin sejahtera.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kesadaran dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2018, masih terdapat kekurangan yang harus segera diperbaiki untuk masa yang akan datang. Untuk itu, kepada yang terhormat segenap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat diharapkan bantuan dan kerjasamanya agar kemajuan Sumatera Barat dapat kita wujudkan bersama. Terima Kasih.

Padang, Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO